



P U T U S A N

Nomor 82/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Nanang Sutrisna
Tempat lahir : Pematangsiantar
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/1 November 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sumber Jaya 2 Kelurahan Sumber Jaya
Kecamatan Siantar Martoba Kota
Pematangsiantar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018 ;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019 ;
8. Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
9. Perpanjangan An. Ketua Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Antoni Sumihar Purba,SH Advokad dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan penetapan No.572/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 6 November 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 25 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 28 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 3 Januari 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-362/Simal/N.2.24/Euh.2/10/2018, tanggal 18 Oktober 2018, yang dibacakan dipersidangan tanggal 6 Nopember 2018, berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia Nanang Sutrisna pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Jalan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa di Tahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pematang siantar Kabupaten Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa Nanang Sutrisna datang ke warung billiar yang berada di Jalan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dengan

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PT MDN



maksud untuk bermain billiard, setelah sampai di warung tersebut terdakwa melihat Udin (Daftar pencarian Orang) sedang minum kopi di warung tersebut, lalu Udin memanggil terdakwa dengan mengatakan “dek, sini dulu”, lalu terdakwa mendatangi Udin dan mengatakan “ada apa bang?” , kemudian Udin mengambil 1 (Satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dari kantong celananya dan memberikannya kepada terdakwa dan mengatakan “tolong antarkan dulu ini ke si Alvi, nanti minta uangnya dua ratus ribu rupiah”, selanjutnya terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa, lalu Udin memberikan nomor hand phone milik Alvi tersebut kepada terdakwa untuk terdakwa hubungi agar terdakwa bisa bertemu dengan Alvi tersebut, kemudian terdakwa meninggalkan warung tersebut dan langsung pergi ke pinggir jalan yang ada di Blok Gadung Nagori Karang Sari Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi warung tersebut, kemudian terdakwa langsung menghubungi ke nomor hand phone Alvi dengan mengatakan “jumpa dimana kita? Lalu Alvi menjawab “di pinggir jalan yang ada di blok Gadung Aja” dan sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa sampai di pinggir jalan yang ada di Blok Gadung Nagori Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, dimana pada saat terdakwa masih menunggu kedatangan Alvi tersebut, saksi Parlin Saragih bersama-sama dengan saksi M. Reza Fatwa (masing-masing anggota Polri Pada Polres Simalungun) datang mendekati terdakwa, melihat kedatangan para saksi polisi tersebut terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang atau melempar 1 (satu) bungkus plastik klip ke atas tanah, setelah para saksi polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian para saksi polisi memerintahkan terdakwa untuk mengambil kembali bungkus plastik klip yang dibuangnya tersebut, lalu terdakwa mengambil bungkus tersebut dan menyerahkannya kepada saksi polisi, selanjutnya para saksi polisi melihat bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang dibuangnya tersebut berisi narkoba jenis sabu, lalu para saksi polisi menggeledah pakaian yang dikenakan oleh terdakwa dan para saksi polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk nokia warna biru dan kantong celananya sebelah kiri, kemudian para saksi polisi menginterogasi terdakwa tentang asal usul narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari Udin untuk terdakwa serahkan kepada Alvi dimana apabila terdakwa berhasil menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Alvi, maka Udin akan memberikan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa



dan akan mengajak terdakwa menghisap narkoba jenis sabu secara gratis, Selanjutnya para saksi polisi membawa terdakwa berikut dengan barang bukti ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun Terdakwa Nanang Sutrisna dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 466/10040.00/2018 tanggal 23 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa terhadap 1 (Satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu disita dari terdakwa An. Nanang Sutrisna dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram) dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 7017/NNF/2018 tanggal 04 Juli 2018 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Nanang Sutrisna, pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Jalan yang ada di Blok Gadung Nagori Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula saksi Parlin Saragih bersama-sama dengan saksi M. Reza Fatwa (masing-masing anggota Polri Pada Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir jalan yang terletak di Blok Gadung Nagori Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

par askais polisi langsung berangkat ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dimana sekitar pukul 18.00 Wib setelah para saksi polisi sampai di tempat tersebut para saksi polisi melihat terdakwa Nanang Sutrisna sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan dan ciri-cirinya sama seperti yang diberikan oleh masyarakat tersebut, kemudian para saksi polisi mendekati terdakwa, melihat kedatangan para saksi polisi tersebut terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang atau melempar 1 (satu) bungkus plastik klip ke atas tanah, setelah para saksi polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian para saksi polisi memerintahkan terdakwa untuk mengambil kembali bungkus plastik klip yang dibuangnya tersebut, lalu terdakwa mengambil bungkus tersebut dan menyerahkannya kepada saksi polisi, selanjutnya para saksi polisi melihat bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang dibuangnya tersebut berisi narkoba jenis sabu, lalu para saksi polisi menggeledah pakaian yang dikenakan oleh terdakwa dan para saksi polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk nokia warna biru dan kantong celananya sebelah kiri, kemudian para saksi polisi menginterogasi terdakwa mengenai kepemilikan barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah benar milik terdakwa, Selanjutnya para saksi polisi membawa terdakwa berikut dengan barang bukti ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun Terdakwa Nanang Sutrisna dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 466/10040.00/2018 tanggal 23 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa terhadap 1 (Satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu disita dari terdakwa An. Nanang Sutrisna dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram) dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 7017/NNF/2018 tanggal 04 Juli 2018 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-362/Simal/N.2.24/Euh.2/10/2018, tanggal 13 Desember 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Nanang Sutrisna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Nanang Sutrisna dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - o 1 (satu) unit hand phone merek nokia warna biruDirampas untuk dimusnahkan
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN Sim, pada tanggal 3 Januari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nanang Sutrisna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - b. 1 (satu) unit hand phone merek nokia warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Sim, tanggal 3 Januari 2019 tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Januari 2019, sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 572/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN Sim, tanggal 3 Januari 2019 tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 Januari 2019, sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 572/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Simalungun sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 572/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim, tanggal 14 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Simalungun sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 572/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim, tanggal 14 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Januari 2019 dan salinan resminya telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Simalungun telah menyampaikan surat untuk mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN Sim, masing-masing pada tanggal 14 Januari 2019 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 jo pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa *Terdakwa mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Simalungun dengan alasan-alasan sebagai berikut dibawah :*

- a. Bahwa Pemohon Banding (terdakwa) keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Tanggal 03 Januari 2019 tersebut, karena pidana yang di jatuhkan terlalu berat dan tidak di dasarkan kepada hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pemohon Banding (terdakwa) mengajukan permohonan Banding ini;
- b. Bahwa pemohon Banding beserta memori Banding ini di ajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang di tentukan undang-undang, oleh karena itu mohon kepada bapak/ ibu ketua Pengadilan Tinggi yang terhormat, kiranya permohonan Banding yang di ajukan terdakwa dapat diterima;
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Simalungun yaitu :
 1. Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan yang ada di Blok Gadung Nagori Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun.
 2. Bahwa barang bukti yang disita sewaktu penangkapan Terdakwa yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) unit hand phone merek nokia warna biru.
 3. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah benar milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Udin untuk diserahkan kepada Alvi dan 1 (satu) unit hand phone merek nokia warna biru adalah milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk menghubungi Alvi



4. Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa miliki terdakwa peroleh dari Udin (Daftar pencarian Orang) yang akan terdakwa serahkan kepada Alvi (Daftar pencarian Orang);
5. Bahwa saksi-saksi yang diperiksa pada saat persidangan membenarkan bahwa pemohon banding membelikan narkoba jenis sabu kepada mangasi manurung bukan untuk di perjual belikan dan pemohon banding belum ketergantungan narkoba melainkan hanya coba-coba.
6. Bahwa pemohon banding terus terang di pengadilan dan pemohon banding sangat menyesal telah mempergunakan narkoba dan berjanji tidak akan mempergunakan narkoba lagi.
7. Bahwa Hakim (JudeX Factie) memutuskan perkara ini salah menerapkan pasal terhadap pemohon banding
8. Bahwa Hakim (JudeX Factie) memutus perkara ini berdasarkan emosi semata bukan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan barang bukti yang di peroleh
9. Bahwa Hakim (JudeX Factie) memutus perkara ini hanya berdasarkan tuntutan dari pada Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pemohon banding dengan hukuman Menjatuhkan pidana terhadap Nanang Sutrisna dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
10. Bahwa Putusan hakim (judex factie) merupakan putusan yang keliru dan tidak sesuai dengan teori tujuan Pidanaan dalam hukum Pidana
11. Bahwa Pemohon Banding adalah korban Penyalahgunaan Narkoba yang harus di rehabilitasi bukan di pidana penjara.
12. Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Simalungun dan Majelis Hakim (JudeX Factie) pada tingkat pertama mengabaikan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti dalam mengambil keputusan. Dakwaan JPU hanya melihat perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai narkoba tanpa hak atau melawan hukum sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas di tutupi oleh jaksa dan hakim



13. Bahwa Pemohon Banding Berterus terang di pengadilan, mengakui kesalahannya karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

- Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka PEMOHON BANDING:

a. memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN.SIM dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.572 /Pid.Sus/2018/PN.SIM;
- Meringankan Hukuman pemohon banding
- Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka PEMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 3 Januari 2019, Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN Sim., yang dimohonkan banding maupun Berita Acara Persidangan perkara tersebut serta bukti-bukti surat yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan baik seluruh fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti hasil pemeriksaan laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu seberat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram (lihat Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 3 Januari 2019, Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN Sim halaman 12 s/d 16) tersebut di atas, dan dari uraian dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa Nanang Sutrisna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I”, melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Pertama



dan oleh karena pertimbangan telah disusun dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ditemukan kekeliruan dalam penerapan hukum ataupun penerapan Hukum Acaranya sehingga beralasan hukum pertimbangan mana dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan keberatan haruslah dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan kecuali menyangkut penyebutan kualifikasi tindak pidananya masih perlu diperbaiki dan pidana yang dijatuhkan dipandang masih terlalu berat sehingga masih perlu diubah guna dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana dalam perkara aquo oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan penyebutan, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyebutan kualifikasi tindak pidana sepanjang telah ditentukan dengan tegas dalam undang-undang maka kualifikasi tindak pidana mengikuti ketentuan tersebut namun jika tidak ditentukan demikian maka kualifikasinya akan mengikuti unsur/elemen unsur tindak pidana yang terbukti yang bersifat alternatif dan bukan kumulatif yang dalam perkara aquo seharusnya penggunaan kualifikasinya unsur tindak pidana yang terbukti yaitu bahwa Terdakwa Nanang Sutrisna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama, seperti disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang masih terlalu berat dan tidak cukup adil serta setimpal dengan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa terlebih lagi bila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan relatif sangat sedikit sesuai hasil pemeriksaan laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu hanya seberat netto 0,10 (nol koma sepuluh gram);



Menimbang, bahwa selain itu haruslah dapat dipahami dan dimaknai maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa (repressif - memaksa) sebagai konsekwensi logis dari perbuatan Terdakwa tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi Terdakwa (preventif/edukatif) dan sekaligus sebagai alat korektif bagi Terdakwa dan masyarakat, agar melalui pembinaan tersebut diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab serta diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum dikemudian hari sekaligus menjawab keberatan Terdakwa dalam memori banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 3 Januari 2019, Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN Sim, yang dimohonkan banding tersebut menurut hukum beralasan untuk dikuatkan kecuali sepanjang kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan masih perlu diubah seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan pasal 21 Ayat (1) dan (2) jo. pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAPidana, maka berdasarkan pasal 22 Ayat (4) KUHAPidana masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan yang sah menurut hukum Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub a jo. pasal 197 Ayat (1) huruf k jo pasal 242 KUHAPidana, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAPidana kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 3 Januari 2019, Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN Sim, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Nanang Sutrisna tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - b. 1 (satu) unit hand phone merek nokia warna biruDirampas untuk dimusnahkan
 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, oleh kami Agustinus Silalahi, S.H, M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H, M.Hum dan Pontas Efendi, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Herman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebayang, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan,
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

1. Sumartono, S.H, M.Hum

Agustinus Silalahi, S.H, M.H

dto

2. Pontas Efendi, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

dto

Herman Sebayang, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)